



Upaya Non Penal Penanggulangan Pengguna Narkotika di Lampung Selatan

Tias Eka Putri¹, Maya Shafira², Fristia Berdian Tamza³, Budi Rizki Husin⁴, Sri Riski⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: tiasekaputri947@gmail.com, maya.shafira@fh.unila.ac.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id, budirizkyhusin@gmail.com, sri.riski@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Drug abuse is a multidimensional problem that is not only related to legal aspects but also has broad impacts on health, social life, the economy, and public order. South Lampung Regency, as a strategic gateway to Sumatra Island, has a high level of vulnerability to drug trafficking and abuse. This study aims to analyze the factors causing drug use and to examine non-penal efforts in addressing drug users in South Lampung. The research employs a normative juridical approach reinforced by an empirical juridical approach. Data were collected through literature review and field research, including interviews with law enforcement officers, related institutions, drug users, and legal academics. The findings indicate that the causes of drug abuse consist of internal factors, such as psychological conditions, weak self-control, low morality, and addiction, as well as external factors, including negative peer environments, economic pressure, social stigma, weak family supervision, low public awareness, and the strategic geographical position of the region. Furthermore, non-penal countermeasures are implemented through socialization and education on the dangers of drugs, community-based empowerment programs, the formation of anti-drug cadres, character building, and medical and social rehabilitation. The non-penal approach is considered more humane and oriented toward prevention and recovery, thus requiring sustainable synergy among law enforcement agencies, local government, families, and the community to reduce drug abuse in South Lampung.

Keywords: Non-Penal Countermeasures, Drug Users, Rehabilitation, South Lampung, Criminal Policy.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah strategis pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengguna narkotika serta mengkaji upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkotika di Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Data

diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, lembaga terkait, pengguna narkoba, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba terdiri atas faktor internal, seperti kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, rendahnya moralitas, dan ketergantungan, serta faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan negatif, tekanan ekonomi, stigma sosial, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya edukasi, dan faktor geografis wilayah. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-penal dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pembentukan kader anti narkoba, pembinaan karakter, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan non-penal dinilai lebih humanis dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan, sehingga memerlukan sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di Lampung Selatan.

Kata Kunci: Penanggulangan Non-Penal, Pengguna Narkoba, Rehabilitasi, Lampung Selatan, Kebijakan Kriminal.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Konsumsi narkoba secara berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan yang berujung pada gangguan fisik dan psikis, bahkan kematian. Selain itu, perubahan perilaku pengguna narkoba cenderung mengarah pada sikap negatif, seperti menurunnya kontrol diri, meningkatnya agresivitas, serta melemahnya kemampuan berinteraksi secara sosial. Kondisi ini menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai masalah multidimensional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Meskipun dampak buruk narkoba telah diketahui secara luas oleh masyarakat, fakta menunjukkan bahwa angka penyalahgunaannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kesadaran hukum dengan perilaku nyata di masyarakat. Risiko penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi keluarga serta nilai-nilai sosial dan budaya. Bahkan, dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba berakhir pada hilangnya nyawa pengguna itu sendiri, sehingga permasalahan ini tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan individual semata.

Penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, terutama karena menyasar berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah daerah pedesaan. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena melibatkan generasi muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan bangsa. Ketergantungan narkoba kerap mendorong penggunaannya ke arah perilaku antisosial dan meningkatkan potensi terjadinya gangguan keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Permasalahan narkoba tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap masyarakat dan negara. Penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta kerugian ekonomi yang signifikan. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, peredaran narkoba semakin sulit dikendalikan karena jaringan sindikat narkoba mampu memanfaatkan celah sosial, ekonomi, dan hukum untuk memperluas jangkauan peredarannya secara sistematis dan terorganisir.

Secara normatif, negara telah merespons persoalan ini melalui pembentukan kerangka hukum yang mengatur pengendalian dan penanggulangan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengadopsi sistem pemidanaan ganda (*double track system*) yang mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan. Dalam regulasi tersebut, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikualifikasikan sebagai tindak pidana, namun di sisi lain juga diakui adanya kebutuhan untuk melakukan pemulihan terhadap pecandu melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial.

Pengaturan mengenai rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi mencerminkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian efek jera, tetapi juga pada upaya mengembalikan pengguna narkoba agar dapat berfungsi kembali secara normal dalam kehidupan sosial.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui penangkapan dan pemidanaan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang ditangani aparat penegak hukum, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, yang menunjukkan tingginya angka pengungkapan kasus narkoba dari tahun ke tahun. Banyaknya kasus dengan variasi barang bukti dan latar belakang pelaku mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyebar secara luas dan melibatkan berbagai kelompok usia produktif.

Kondisi geografis Kabupaten Lampung Selatan yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni turut memperbesar kerentanan wilayah ini terhadap peredaran narkoba. Selain faktor geografis, dinamika sosial seperti urbanisasi yang cepat, ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya akses pendidikan menjadi faktor pendukung berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Minimnya program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan juga memperlemah ketahanan sosial dalam menghadapi ancaman narkoba.

Di sisi lain, peran keluarga dan komunitas lokal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba masih belum optimal. Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat membuka peluang bagi penyebaran narkoba. Selain itu, stigma sosial terhadap pengguna narkoba sering

kali menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga mendorong terjadinya pengulangan perilaku menyimpang atau residivisme.

Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal atau penghukuman semata. Diperlukan strategi non-penal yang menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan narkoba yang komprehensif. Pendekatan non-penal diharapkan mampu menangani akar permasalahan penyalahgunaan narkoba, memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan resilien, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diperkuat dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah berbagai ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang relevan, guna memahami konstruksi hukum serta kebijakan penanggulangan narkoba dari sudut pandang normatif. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melengkapi kajian normatif dengan melihat realitas penerapan hukum di lapangan, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada tataran aturan, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi faktual yang terjadi dalam praktik penegakan hukum terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara terpimpin terhadap narasumber yang relevan, antara lain aparat kepolisian di Polres Lampung Selatan, perwakilan BNN Provinsi Lampung, pengguna narkoba yang telah ditangani aparat, petugas rehabilitasi, serta akademisi di bidang hukum pidana. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan berita media daring, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Lampung Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Pengguna Narkoba di Lampung Selatan

Salah Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, psikologis, sosial, serta ketahanan keluarga dan masyarakat. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks kriminologi, perilaku penggunaan narkoba dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang terbentuk dari interaksi antara kondisi individu dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa seseorang dapat terjerumus menjadi pengguna narkoba, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

Dari sudut pandang kriminologi, perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu penyebab tunggal. Setiap individu memiliki latar belakang psikologis, pengalaman hidup, serta kondisi sosial yang berbeda-beda. Keputusan seseorang untuk menggunakan narkoba sering kali dipengaruhi oleh tekanan hidup, relasi sosial, serta situasi tertentu yang melemahkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan secara rasional. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba perlu dipahami sebagai hasil dari proses sosial dan psikologis yang saling memengaruhi, bukan semata-mata sebagai tindakan melawan hukum.

Secara umum, penyebab pelaku pengguna narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah analisis terhadap latar belakang penyalahgunaan narkoba, sekaligus menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak berdiri sendiri. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang melekat pada diri individu, seperti kepribadian, kondisi psikologis, dan kemampuan mengendalikan diri. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, keluarga, serta struktur masyarakat yang membentuk tekanan atau peluang terjadinya penyimpangan.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan sering dianggap sebagai faktor dasar yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan narkoba. Berikut adalah beberapa faktor internalnya:

a. Faktor Psikologis dan Kejiwaan

Faktor psikologis dan kejiwaan berkaitan dengan kondisi emosional individu dalam menghadapi tekanan hidup, seperti stres, konflik keluarga, kekecewaan, dan masalah hubungan sosial. Ketika tekanan tersebut tidak mampu dikelola secara sehat, narkoba kerap dijadikan sarana pelarian untuk memperoleh rasa tenang sementara. Kondisi psikologis yang rapuh ini membuat individu lebih mudah mengambil keputusan keliru, meskipun menyadari bahwa narkoba merupakan zat terlarang dan berbahaya.

b. Faktor Lemahnya Kontrol Diri dan Rendahnya Moralitas Individu

Lemahnya kontrol diri dan rendahnya moralitas menyebabkan individu tidak mampu menahan dorongan sesaat serta mudah terpengaruh oleh ajakan lingkungan. Individu dengan pendirian yang lemah cenderung mengabaikan nilai benar dan salah demi penerimaan sosial atau rasa ingin tahu. Kondisi ini membuat

narkotika dipandang sebagai sesuatu yang “biasa” dan tidak lagi dianggap sebagai perilaku menyimpang yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial.

c. Faktor Ketergantungan dan Adiksi

Ketergantungan dan adiksi merupakan faktor internal yang memperkuat dan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkotika. Sifat adiktif narkotika menyebabkan individu kehilangan kemampuan mengendalikan diri, sehingga penggunaan tidak lagi didasarkan pada keinginan, melainkan kebutuhan. Pada tahap ini, individu tetap menggunakan narkotika meskipun telah menyadari dampak buruknya, sehingga sulit berhenti tanpa bantuan rehabilitasi yang serius dan berkelanjutan.

d. Faktor Kerentanan Individu terhadap Ajakan dan Tekanan Lingkungan

Kerentanan individu terhadap ajakan dan tekanan lingkungan muncul ketika seseorang tidak memiliki ketahanan mental dan prinsip yang kuat. Kebutuhan untuk diterima dalam kelompok pergaulan membuat individu sulit menolak ajakan teman sebaya, terutama pada usia remaja. Meskipun berasal dari pengaruh luar, keputusan untuk menggunakan narkotika tetap bersumber dari dalam diri individu yang tidak mampu menolak tekanan sosial tersebut.

Penyalahgunaan narkotika di Lampung Selatan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, keluarga, stigma masyarakat, serta kondisi geografis daerah. Faktor eksternalnya yakni adalah sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan berperan besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Ketika narkotika sudah dianggap wajar dalam suatu kelompok, individu akan lebih mudah terdorong untuk mencoba demi menyesuaikan diri. Pergaulan negatif ini sering menjadi pintu awal penggunaan narkotika, terutama di kalangan remaja yang masih mencari identitas diri.

b. Faktor Ekonomi dan Pengangguran

Tekanan ekonomi dan pengangguran dapat mendorong individu mengalami stres, frustrasi, dan rasa tidak berdaya. Dalam kondisi tersebut, narkotika sering dipilih sebagai pelarian untuk mengurangi beban psikologis. Bahkan, dalam beberapa kasus, kesulitan ekonomi mendorong individu terlibat lebih jauh dalam peredaran narkotika karena dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh penghasilan.

c. Faktor Sosial dan Stigma Masyarakat

Stigma masyarakat terhadap pengguna narkotika menyebabkan banyak individu enggan melapor atau menjalani rehabilitasi karena takut dikucilkan. Pengguna sering dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai individu yang juga membutuhkan pemulihan. Akibatnya, stigma justru memperbesar risiko penggunaan berulang karena pengguna tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai.

d. Faktor Lemahnya Pengawasan Sosial dan Keluarga

Lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat membuka ruang bagi individu, terutama remaja, untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kurangnya komunikasi, perhatian, dan kontrol dari keluarga membuat individu bebas bergaul tanpa arahan yang jelas. Kondisi ini diperparah ketika masyarakat tidak memiliki kepedulian kolektif dalam mendeteksi dan mencegah perilaku menyimpang sejak dini.

e. Rendahnya Kesadaran dan Kurangnya Edukasi

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba menyebabkan upaya pencegahan tidak berjalan optimal. Minimnya edukasi membuat masyarakat tidak peka terhadap tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba dan tidak mengetahui langkah yang harus diambil. Kondisi ini memberikan ruang bagi narkoba untuk berkembang tanpa perlawanan sosial yang kuat.

f. Faktor Geografis Lampung Selatan sebagai Jalur Strategis Peredaran Narkoba

Letak geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera menjadikannya rawan sebagai jalur peredaran narkoba. Tingginya mobilitas orang dan barang memudahkan jaringan narkoba untuk masuk dan menyebar ke berbagai wilayah. Faktor geografis ini memperbesar tantangan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga turut memengaruhi tingginya risiko penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

Upaya Penanggulangan Non Penal Terhadap Pengguna Narkoba di Lampung Selatan

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap pengguna narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk mengendalikan dan menekan angka penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Di Kabupaten Lampung Selatan, penanggulangan ini menjadi semakin penting karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni, sehingga rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap pengguna narkoba tidak dapat hanya dilakukan melalui tindakan hukum semata, tetapi harus melibatkan pendekatan yang lebih luas dan terpadu.

Upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkoba merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan non-penal menempatkan pengguna narkoba tidak hanya sebagai pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai individu yang berada dalam kondisi rentan akibat ketergantungan narkoba. Di Lampung Selatan yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah perlintasan dan pintu gerbang Pulau Sumatera, pendekatan non-penal menjadi sangat relevan karena mampu menjangkau akar permasalahan penyalahgunaan narkoba yang bersifat sosial, psikologis, dan struktural. Oleh karena itu, penanggulangan melalui jalur non-penal diarahkan untuk mencegah munculnya pengguna baru sekaligus memulihkan pengguna yang telah terjerumus agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

Secara konseptual, upaya non-penal menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkoba. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan pergaulan yang negatif, lemahnya kontrol keluarga, tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya akses terhadap informasi dan pembinaan yang memadai. Pendekatan ini bersifat preventif dan proaktif karena berusaha membangun ketahanan individu dan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narkoba. Dengan demikian, upaya non-penal memiliki fungsi strategis dalam menekan tingkat permintaan (demand) narkoba di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya peredaran narkoba secara keseluruhan.

Salah satu bentuk utama penanggulangan non-penal di Lampung Selatan adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, kampanye anti narkoba, serta pemberian informasi mengenai dampak kesehatan, sosial, dan psikologis akibat penyalahgunaan narkoba. Edukasi dipandang sebagai langkah fundamental karena mampu membangun kesadaran masyarakat sejak dini, khususnya bagi kelompok rentan seperti remaja dan generasi muda. Melalui pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui larangan hukum terkait narkoba, tetapi juga memahami konsekuensi jangka panjang yang dapat merusak masa depan individu dan keluarga.

Upaya edukasi dan sosialisasi tersebut diperkuat melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Program ini bertujuan membentuk ketahanan sosial masyarakat dengan melibatkan warga secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing. Dalam program ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga subjek yang berperan sebagai pengawas sosial. Pendekatan ini dinilai efektif karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial dan dinamika lingkungan tempat tinggalnya, sehingga potensi penyalahgunaan narkoba dapat terdeteksi lebih dini.

Selain itu, pembentukan kader anti narkoba merupakan bagian penting dari strategi non-penal yang berorientasi pada partisipasi masyarakat. Kader anti narkoba berfungsi sebagai perpanjangan tangan aparat dalam menyampaikan informasi, melakukan pengawasan sosial, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan kader ini sangat penting mengingat keterbatasan aparat penegak hukum dalam menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang secara geografis maupun sosial tergolong rawan. Melalui kaderisasi, upaya pencegahan dapat berjalan lebih berkelanjutan karena dilakukan dari dan oleh masyarakat itu sendiri.

Upaya non-penal juga diwujudkan melalui pembinaan di lingkungan pendidikan dan sosial, khususnya terhadap pelajar, pemuda, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh narkoba. Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan mental, serta peningkatan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan sosial. Penyalahgunaan narkoba sering kali berawal dari rasa ingin tahu,

tekanan pergaulan, atau masalah psikologis yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan menjadi penting agar individu memiliki ketahanan diri dan tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Di samping pencegahan, rehabilitasi merupakan elemen utama dalam penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkoba. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna agar terbebas dari ketergantungan narkoba. Pendekatan rehabilitatif sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif, karena menempatkan pengguna sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Rehabilitasi yang dilakukan secara komprehensif tidak hanya membantu pengguna berhenti menggunakan narkoba, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan kesiapan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi dalam praktiknya melibatkan berbagai aspek, mulai dari rehabilitasi medis, sosial, hingga pembinaan keagamaan dan psikologis. Pendekatan yang menyeluruh ini diperlukan karena ketergantungan narkoba tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan dan lingkungan sosial pengguna. Namun demikian, rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pembiayaan, minimnya fasilitas, stigma masyarakat, serta kurangnya dukungan keluarga. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko pengguna kembali terjerumus setelah selesai menjalani rehabilitasi.

Peran keluarga dalam upaya non-penal juga tidak dapat diabaikan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian individu, sehingga memiliki pengaruh besar dalam mencegah maupun memulihkan penyalahgunaan narkoba. Dukungan emosional, komunikasi yang sehat, serta penerimaan keluarga terhadap pengguna yang sedang menjalani proses pemulihan sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi. Tanpa dukungan keluarga, pengguna berisiko kembali pada lingkungan lama yang mendorong penggunaan narkoba, sehingga upaya rehabilitasi menjadi kurang efektif.

Selain keluarga, dukungan lingkungan sosial dan masyarakat luas juga menjadi faktor penentu keberhasilan penanggulangan non-penal. Stigma negatif terhadap pengguna narkoba sering kali membuat mereka dikucilkan dan kehilangan kepercayaan diri untuk berubah. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar pengguna tidak selalu dipandang sebagai aib, melainkan sebagai individu yang perlu diselamatkan. Lingkungan sosial yang menerima dan mendukung akan memudahkan proses reintegrasi pengguna ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko pengulangan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan harus dipahami sebagai strategi jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Upaya ini menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari aparat, pemerintah daerah, lembaga rehabilitasi, keluarga, hingga masyarakat. Penulis berpandangan bahwa keberhasilan jalur non-penal sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keberlanjutan program, serta perubahan budaya masyarakat dalam memandang pengguna narkoba.

Dengan penguatan pendekatan non-penal yang humanis dan partisipatif, penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lampung Selatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Selatan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kondisi psikologis individu, lemahnya kontrol diri, rendahnya moralitas, ketergantungan narkoba, serta kerentanan terhadap tekanan lingkungan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan pergaulan yang negatif, tekanan ekonomi dan pengangguran, stigma sosial terhadap pengguna, lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat, rendahnya edukasi, serta kondisi geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai jalur perlintasan dan peredaran narkoba. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkoba di Lampung Selatan memiliki peran yang sangat penting sebagai strategi pencegahan dan pemulihan. Pendekatan non-penal melalui sosialisasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, program berbasis komunitas, rehabilitasi medis dan sosial, serta penguatan peran keluarga dinilai lebih humanis dan berorientasi pada keberlanjutan. Penanggulangan non-penal tidak hanya bertujuan menekan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memulihkan pengguna agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan terhindar dari pengulangan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan narkoba di Lampung Selatan sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat dalam membangun pendekatan yang preventif, rehabilitatif, dan partisipatif. Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berperan dalam terselenggaranya penelitian ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, pendampingan, serta saran yang bersifat membangun sepanjang proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat dan mitra akademik yang telah berkontribusi melalui diskusi, masukan, dan pandangan kritis yang memperkaya substansi tulisan ini. Selain itu, penulis mengapresiasi bantuan berbagai pihak dalam aspek teknis, termasuk pemeriksa naskah, pengetik, serta pihak yang menyediakan sumber-sumber referensi yang diperlukan. Penulis juga menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada institusi terkait atas dukungan fasilitas dan sumber daya yang memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Jaya, D. S., & Edrisy, I. F. (2025). Rehabilitasi sebagai hak atau kewajiban pecandu narkoba dalam perspektif HAM. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3678–3687.
- Sitorus, Rico Januar. (2016). Penggunaan narkoba mendukung perilaku-perilaku berisiko. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(1).
- Wijaya, Ananta., & Ruslie, Ahmad. (2024). Kendala dan permasalahan dalam rehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 302–313.
- Karisma, Gita., Sulisty, Iwan., & Wiranata, Indra Jaya. (2024). Kerentanan dan ragam ancaman keamanan di Provinsi Lampung. *Journal Terekam Jejak*, 2(1), [1https://journal.terekamjejak.com/index.php/jti/article/download/16/71/96](https://journal.terekamjejak.com/index.php/jti/article/download/16/71/96)
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Hati, H. P., Husin, B. R., & Tamza, F. B. (2026). Analisis penegakan hukum terhadap tersangka narkoba di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 393–402.
- Lusiana, & Yusuf, H. (2024). Kajian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif kriminologi. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1990–2001.
- Putri, L. A., & Soleh, M. (2024). Kajian kriminologi terhadap pengaruh penggunaan media sosial sebagai faktor anak menjadi pelaku pelecehan seksual. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10), 1–8.
- Cahyani, S. W. N. (2025). Identifikasi faktor pendukung resiliensi pada mantan pecandu narkoba. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling (JICN)* (hlm. 16–33).
- Evi, & Ali, N. (2025). *Membentengi remaja dari jerat narkoba*. Jawa Barat: Lovrinz Publishing
- Anugrah, A., Anhar, V. Y., Giffary, D. R., Zain, M. A., & Indhafi, N. (2025). *Remaja dan bahaya narkoba: Strategi pencegahan dan penanganan komprehensif untuk generasi muda yang lebih sehat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Makara, Taufik., Suhasril, & Zakky, A. S. (2003). *Tindak pidana narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Soedarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Akumni.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14a tentang pidana bersyarat (putusan bersyarat)

Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penahanan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang (UUD) 1945 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.